



**İŞLĀḤ QĀNŪN AL-ṬALĀQ DI MESİR:
KAJIAN ATAS TALAK SEPIHAK DAN
PRINSIP KEADILAN DALAM UNDANG-
UNDANG STATUS PERSONAL**



MARIATUL ULFAH

NIM 50124012

2026



**İŞLĀḤ QĀNŪN AL-ṬALĀQ DI MESİR:
KAJIAN ATAS TALAK SEPIHAK DAN
PRINSIP KEADILAN DALAM UNDANG-
UNDANG STATUS PERSONAL**



MARIATUL ULFAH

NIM 50124012

2026

***IṢLĀḤ QĀNŪN AL-ṬALĀQ* DI MESIR: KAJIAN
ATAS TALAK SEPIHAK DAN PRINSIP
KEADILAN DALAM UNDANG-UNDANG
STATUS PERSONAL**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)**

Oleh:

**MARIATUL ULFAH
NIM 50124012**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
KELUARGA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H.ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

***IṢLĀḤ QĀNŪN AL-ṬALĀQ* DI MESIR: KAJIAN
ATAS TALAK SEPIHAK DAN PRINSIP
KEADILAN DALAM UNDANG-UNDANG
STATUS PERSONAL**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)**

Oleh:

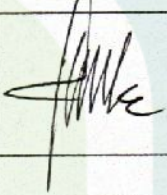
**MARIATUL ULFAH
NIM 50124012**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
KELUARGA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H.ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Mariatul Ulfah
NIM : 50124012
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : *ISLAH QANUN AL-TALAQ* DI MESIR: KAJIAN
ATAS TALAK SEPIHAK DAN PRINSIP
KEADILAN DALAM UNDANG-UNDANG
STATUS PERSONAL

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H 196806082000032001		30 / 6 2026
Pembimbing 2	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. 198210012023211016		30-06-26

Pekalongan, 19 Juni 2026

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam


Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

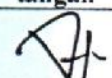
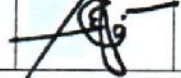
Tesis dengan Judul "*ISLĀH QĀNŪN AL-TALĀQ* DI MESIR: KAJIAN ATAS TALAK SEPIHAK DAN PRINSIP KEADILAN DALAM UNDANG-UNDANG STATUS PERSONAL" yang disusun oleh:

Nama : Mariatul Ulfah

NIM : 50124012

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 02 Juli 2026.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag 19710115 199803 1 005		
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy 19821001 202321 1 016		
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag 19730506 200003 1 003		13/7 2026
Penguji Anggota	Dr. H. Mohmmad Fateh, M.Ag 19730903 200312 1 001		9-7-26



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (magister), baik di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari para pembimbing.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 19 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Mariatul Ulfah

MOTTO

فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

“Maka rujuklah dengan cara yang baik, atau lepaskanlah dengan cara yang baik pula.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 229)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan Tesis ini kepada:

1. Suami saya tercinta, Haidar Ali Mahmud Desky sang motivator yang tak pernah berhenti memberikan dukungan dan support untuk Istrinya dari semua segi, baik dari materi, segi perhatian, kasih sayang maupun dari segi doa dan motivasi. Semoga semua kebaikannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya, serta semoga diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat. Amiin.
2. Anak saya, Arfa Al Ghazi Mahmud Desky tercinta, yang selalu menemani Babah dalam suka dan duka selama menjalani proses kuliah hingga akhir. Semoga Allah memberikan tumbuh kembang yang baik dan semoga dijadikan anak yang solih dan berguna bagi ummat.
3. Seluruh dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid, terkhusus dosen MHKI yang telah memberikan banyak ilmunya kepada saya, semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Amiin.
4. Seluruh sahabat dan teman-teman saya di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memotivasi serta memberikan semangat, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
5. Seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya Tesis ini, semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua Aamiin.

ABSTRAK

Mariatul Ulfah, 2026. *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir: Kajian atas Talak Sepihak dan Prinsip Keadilan dalam Undang-Undang Status Personal. Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. II. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: Talak sepihak, *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq*, Prinsip keadilan.

Talak sepihak dalam fikih klasik dipahami sebagai hak suami yang dapat dijatuhkan tanpa persetujuan istri maupun putusan pengadilan. Dalam konteks masyarakat modern, talak yang tidak dicatat, tidak diberitahukan kepada istri, dan tidak disertai perlindungan hukum memadai dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum, kerentanan ekonomi, serta lemahnya perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian. Penelitian ini membahas tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dalam mengatur talak sepihak dalam Undang-Undang Status Personal; mengapa reformasi hukum talak tersebut dilakukan; dan bagaimana relasi keadilan dalam reformasi hukum talak Mesir berupaya mengatasi ketimpangan hak suami-istri, khususnya dalam perlindungan perempuan pascaperceraian.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk reformasi hukum talak di Mesir, faktor yang melatarbelakanginya, serta prinsip keadilan dalam perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis-kontekstual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap Undang-Undang Status Personal Mesir, literatur fikih, dan kajian akademik yang relevan. Data dianalisis menggunakan analisis isi, analisis yuridis normatif, dan analisis konseptual dengan teori *taghayyur al-aḥkām*, *maṣlaḥah*, dan *mubādalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir berlangsung melalui reformasi substantif, prosedural, dan yudisial. Reformasi tersebut tampak dalam pembatasan triple talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa, pengakuan *khulu'*, kewajiban pencatatan dan pemberitahuan talak, serta penguatan peran *Mahākīm al-Ushrah*. Reformasi hukum talak Mesir merupakan bentuk pembatasan tanpa penghapusan, yaitu hak talak suami tetap diakui, tetapi akibat, prosedur, dan pengawasannya dibatasi oleh hukum negara.

ABSTRACT

Mariatul Ulfah, 2026. *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq in Egypt: A Study of Unilateral Divorce and the Principle of Justice in Personal Status Law. Postgraduate Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisors: I. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. II. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.*

Keywords: Unilateral divorce, Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq, principle of justice.

In classical fiqh, unilateral divorce is understood as a husband's right that may be exercised without the wife's consent or a court decision. In the context of modern society, divorce that is not officially registered, not notified to the wife, and not accompanied by adequate legal protection may result in legal uncertainty, economic vulnerability, and weak protection for women and children after divorce. This study addresses three research questions: how Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq in Egypt regulates unilateral divorce in the Personal Status Law; why such divorce law reform was carried out; and how the relationship of justice within Egypt's divorce law reform seeks to address the imbalance of rights between husband and wife, particularly in the protection of women after divorce.

This study aims to analyze the form of divorce law reform in Egypt, the factors underlying it, and the principle of justice in the protection of women and children after divorce. This research is normative-juridical legal research with a qualitative approach, using statutory, conceptual, and historical-contextual approaches. Data were obtained through library research and documentary study of Egypt's Personal Status Law, fiqh literature, and relevant academic studies. The data were analyzed using content analysis, normative-juridical analysis, and conceptual analysis, with the theories of taghayyur al-aḥkām, maṣlaḥah, and mubādalāh.

The findings show that Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq in Egypt takes place through substantive, procedural, and judicial reforms. These reforms are reflected in the restriction of triple talaq, the invalidity of divorce pronounced under intoxication or coercion, the recognition of khulu', the obligation to register and notify divorce, and the strengthening of the role of Mahākīm al-Usrah. Egypt's divorce law reform represents a form of limitation without abolition, in which the husband's right to unilateral

divorce remains recognized, while its legal consequences, procedures, and supervision are restricted by state law.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan anugerah-Nya sehingga penyusunan Tesis yang berjudul ***“Islāh Qānūn al-Ṭalāq Di Mesir: Kajian Atas Talak Sepihak Dan Prinsip Keadilan Dalam Undang-Undang Status Personal”*** ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk mencerahkan kehidupan umat Islam dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat.

Penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan disamping berkat rahmat Allah SWT, juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih atas segala saran, bimbingan, dan motivasinya kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberi pendidikan, arahan dalam penelitian tesis ini.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberi pendidikan, arahan dalam penelitian tesis ini.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku pembimbing II dalam Penelitian tesis ini dan dosen yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini.
6. Segenap jajaran dosen dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, khususnya dosen jurusan Magister Hukum keluarga islam yang ikhlas, tulus, dan sabar untuk mendidik kami agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berintelektual.

7. Ibu, Bapak dan segenap keluarga tercinta yang banyak berkorban demi keberhasilan penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini. Serta senantiasa mendo'akan, mendukung dan memberi semangat tanpa henti kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis di pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dari seluruh fakultas yang banyak berbagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis terkait penulisan tugas akhir. Berbagai upaya telah penulis lakukan untuk memaksimalkan tesis ini menjadi karya ilmiah yang baik. Namun, keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki, maka tesis ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati, penulis. mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi karya yang lebih baik lagi. Meskipun demikian, penulis berharap tulisan ini dapat memberi manfaat dan kontribusi pengetahuan baru terhadap masyarakat.

Pekalongan, 19 Juni 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

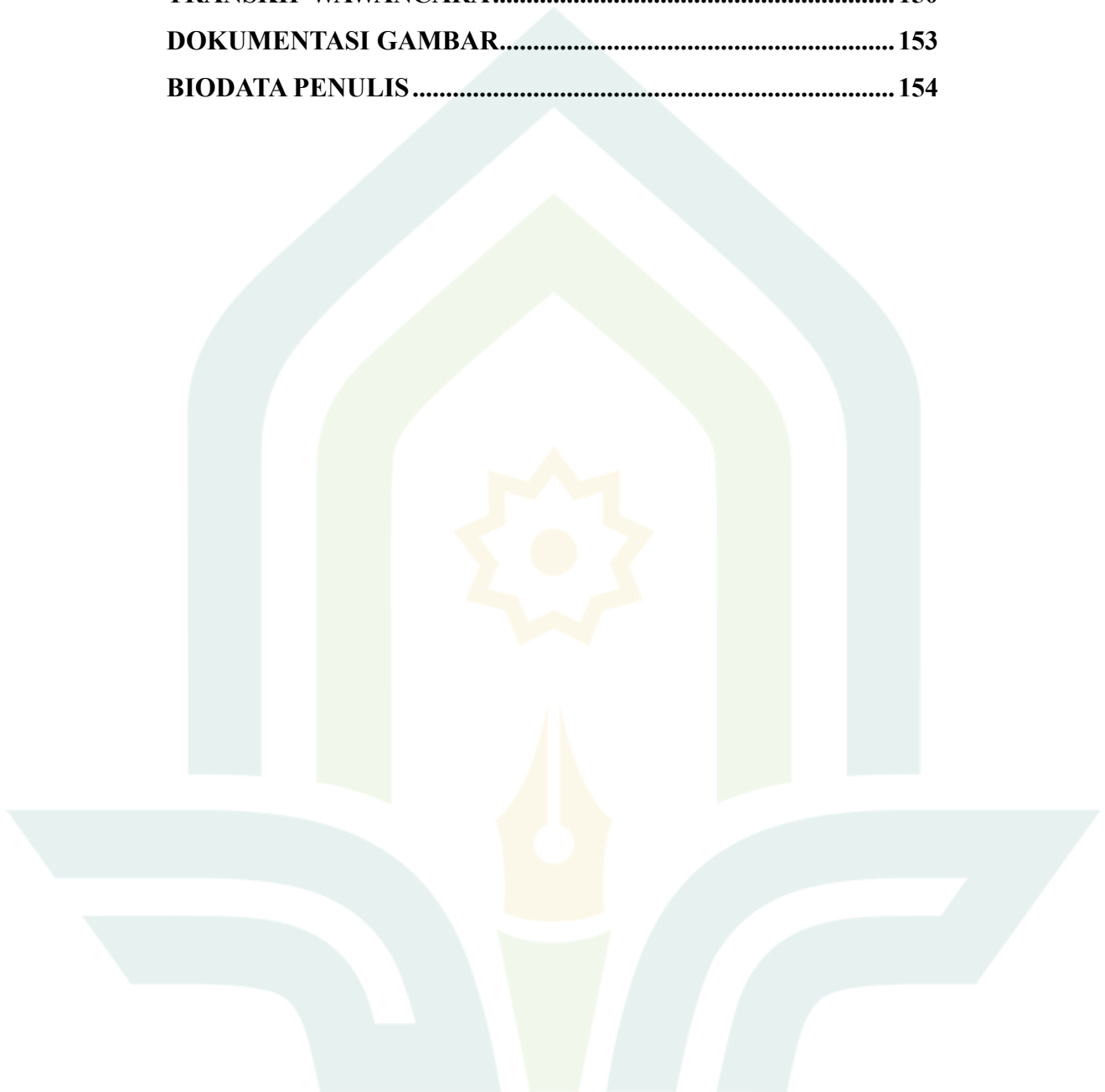
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.2 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Teori Taghayyur al-Aḥkām.....	9
2.2 Teori Maṣlaḥah dan Keadilan	14

2.3	Teori Mubādalah	16
2.4	Penelitian Terdahulu	21
2.5	Kerangka Berfikir	42
BAB III METODE PENELITIAN.....		44
3.1	Desain Penelitian	44
3.2	Objek dan Fokus Penelitian.....	46
3.3	Data dan Sumber Data Penelitian.....	46
3.4	Teknik Pengumpulan Data	49
3.5	Teknik Keabsahan Data	50
3.6	Teknik Analisis Data.....	51
3.7	Teknik Penarikan Simpulan	53
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN		55
4.1	Kondisi Geografis, Sosial, dan Politik Mesir	55
4.1.1	Letak geografis Mesir.....	55
4.1.2	Kondisi Sosial dan Struktur Keluarga Masyarakat Mesir	58
4.1.3	Sistem Politik dan Hukum Keluarga Mesir	61
4.2	Sejarah dan Faktor <i>Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq</i> di Mesir	63
4.2.1	Sejarah <i>Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq</i> di Mesir	63
4.2.2	Faktor Reformasi Hukum Talak di Mesir.....	67
4.3	Dampak Sosial Reformasi Hukum Talak di Mesir dan Pengaruhnya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim.....	72
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		76
5.1	Pemetaan Data Penelitian	76
5.2	Reformasi Substantif dalam Hukum Talak Mesir	77
5.2.1	Pembatasan Triple Talaq Menjadi Satu Talak.....	78

5.2.2	Ketidakabsahan Talak dalam Keadaan Mabuk atau Dipaksa	79
5.2.3	Pengakuan <i>Khulu'</i> sebagai Hak Cerai Istri	80
5.3	Reformasi Prosedural dalam Hukum Talak Mesir	82
5.3.1	Kewajiban Pencatatan Talak.....	83
5.3.2	Kewajiban Pemberitahuan Talak kepada Istri.....	84
5.3.3	Pencatatan Rujuk dan Pengawasan Administratif..	85
5.3.4	Peran Ma'dzūn dalam Administrasi Talak	86
5.4	Reformasi Yudisial dalam Hukum Talak Mesir	88
5.4.1	Peran Mahākim al-Usrah dalam Perkara Talak	88
5.4.2	Kewenangan Hakim dalam Tafrīq dan <i>Khulu'</i>	89
5.4.3	Praktik Pengadilan Keluarga Mesir	90
5.5	Perlindungan Perempuan dan Anak Pascaperceraian ...	93
5.5.1	Perlindungan Nafkah dan Mut'ah	94
5.5.2	<i>Hak Ḥaḍānah</i> dan Perlindungan Anak.....	95
5.5.3	Kepastian Administratif bagi Perempuan dan Anak	96
5.5.4	Problematika Implementasi Perlindungan Pascaperceraian	97
5.6	Data hasil Wawancara.....	100
5.7	Temuan Penelitian	101
BAB VI PEMBAHASAN		105
6.1	<i>Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq</i> dalam Perspektif Taghayyur al-Aḥkām	105
6.1.1	Perubahan Sosial sebagai Dasar Reformasi Hukum Talak Sepihak.....	107
6.1.2	Pembatasan Talak Sepihak sebagai Bentuk Adaptasi Hukum Islam	109

6.1.3	Reformasi Substantif, Prosedural, dan Yudisial sebagai wujud <i>Iṣlāḥ</i> Hukum Keluarga	110
6.2	<i>Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq</i> dalam Perspektif Maṣlaḥah dan Keadilan.....	112
6.2.1	<i>Jalb al-Maṣlaḥah</i> dalam Reformasi Hukum Talak	113
6.2.2	<i>Dar' al-Mafsadah</i> melalui Pembatasan Talak Sepihak	115
6.2.3	<i>Raf' al-Ḥaraj</i> melalui <i>Khulu'</i> dan Perlindungan Pascaperceraian	117
6.3	<i>Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq</i> dalam Perspektif <i>Mubādalah</i>	119
6.3.1	Kesalingan Hak dalam Perceraian	120
6.3.2	Kesalingan Tanggung Jawab dan Perlindungan Pascaperceraian	121
6.3.3	Batas Keadilan <i>Mubādalah</i> dalam Reformasi Talak Mesir	123
6.4	Kebaruan dan Kontribusi Penelitian.....	124
6.4.1	Kebaruan Teoretis	125
6.4.2	Kebaruan Substantif	126
6.4.3	Kontribusi terhadap Kajian Hukum Keluarga Islam	128
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN		130
7.1	Simpulan.....	130
7.2	Implikasi Penelitian.....	131
7.2.1	Implikasi Teoretis	132
7.2.2	Implikasi Praktis	133
7.3	Keterbatasan Penelitian	134
7.4	Saran	135
DAFTAR PUSTAKA		137

LAMPIRAN LAMPIRAN	142
TRANSKIP WAWANCARA.....	150
DOKUMENTASI GAMBAR.....	153
BIODATA PENULIS	154



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	40
4.1 Geografi Negara Mesir	58
4.2 Sistem Politik dan Hukum Keluarga Mesir	62
4.3 Sejarah Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq di Mesir	67
4.4 Faktor Reformasi Hukum Talak di Mesir	74
5.1 Reformasi Substantif dalam Hukum Talak Mesir ..	81
5.2 Reformasi Yudisial dalam Hukum Talak Mesir	92
5.3 Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	98

DAFTAR GAMBAR

2.1	Bagan Teori Taghayyur al-Aḥkām	14
2.2	Bagan Teori Maṣlahah dan Keadilan	16
2.3	Bagan Teori Mubādalāh	20
2.4	Bagan Kerangka Berpikir	43
4.1	Peta Geografis Mesir	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-undang percerian Status Personal Mesir..... 142



BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Talak sepihak oleh suami (*ṭalāq bi al-irādah al-munfaridah*) merupakan salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan relasi hak antara suami dan istri dalam mengakhiri perkawinan. Dalam fikih klasik, khususnya fikih Sunni yang berpengaruh dalam pembentukan hukum keluarga Mesir, talak dipahami sebagai hak suami yang dapat dijatuhkan secara sepihak tanpa harus memperoleh persetujuan istri maupun putusan pengadilan. Secara normatif, kewenangan tersebut memiliki legitimasi dalam konstruksi fikih klasik. Namun, dalam konteks masyarakat modern, praktik talak sepihak yang tidak diawasi dapat menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama ketika hak tersebut digunakan tanpa mempertimbangkan kepastian hukum, perlindungan perempuan, dan kepentingan anak pascaperceraian (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

Persoalan talak sepihak menjadi semakin kompleks ketika talak dilakukan secara lisan, tidak dicatat secara resmi, atau tidak diberitahukan kepada istri. Dalam kondisi demikian, perempuan dapat mengalami kesulitan untuk membuktikan status perceraianya, menuntut nafkah iddah, memperoleh mut'ah, mengurus hak asuh anak, serta mendapatkan perlindungan administratif pascaperceraian. Talak yang sepenuhnya ditempatkan dalam ruang privat suami berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum perempuan dan anak. Oleh karena itu, pengaturan talak sepihak dalam sistem hukum negara menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan hak talak (Sonneveld, 2012).

Mesir merupakan salah satu negara Muslim yang melakukan reformasi hukum keluarga melalui kodifikasi dan pembaruan Undang-Undang Status Personal. Reformasi hukum talak di Mesir antara lain tampak dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1920, Undang-Undang No. 25 Tahun 1929, Undang-Undang No. 100

Tahun 1985, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000. Melalui berbagai regulasi tersebut, negara Mesir tidak menghapus hak talak suami, tetapi membatasi, mengatur, dan mengawasi pelaksanaannya. Reformasi tersebut mencakup pembatasan triple talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa, kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan talak kepada istri, pengaturan rujuk, serta pengakuan *khulu'* sebagai mekanisme perceraian yang dapat diajukan oleh istri melalui pengadilan (Welchman, 2007).

Reformasi hukum talak di Mesir tidak hanya didorong oleh perkembangan pemikiran hukum Islam, tetapi juga merupakan respons terhadap berbagai persoalan empiris yang berkembang dalam masyarakat. Sebelum diberlakukannya Law No. 1 Tahun 2000, perempuan yang mengajukan perceraian melalui pengadilan harus melalui proses litigasi yang panjang dan menghadapi beban pembuktian yang tidak mudah, sehingga banyak di antara mereka mengalami kesulitan memperoleh kepastian hukum serta pemenuhan hak-hak pascaperceraian, seperti nafkah dan hak asuh anak (Sonneveld, 2012; Human Rights Watch, 2004). Kondisi tersebut mendorong pemerintah Mesir melakukan reformasi hukum keluarga melalui penyederhanaan prosedur peradilan, penguatan mekanisme *khulu'*, serta pembaruan aturan perceraian sebagai upaya meningkatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (Sonneveld, 2012).

Reformasi tersebut juga didukung oleh tingginya angka perceraian di Mesir. Data Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 273.892 kasus perceraian, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 265.606 kasus (CAPMAS, 2024). Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga di Mesir merupakan respons terhadap realitas sosial yang berkembang, bukan semata-mata perubahan pada aspek normatif hukum Islam.

Reformasi hukum talak di Mesir menunjukkan adanya pergeseran dari talak sebagai tindakan privat menuju talak sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi administratif dan

yudisial. Negara mulai memperkuat peran pejabat pencatat, pengadilan, dan lembaga hukum keluarga dalam mengawasi perceraian serta akibat hukumnya. Melalui pencatatan talak, pemberitahuan resmi kepada istri, dan penguatan peran Pengadilan Keluarga (*Mahākim al-Usrah*), negara berupaya menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak pascaperceraian (Lindbekk, 2016).

Meskipun demikian, reformasi hukum talak di Mesir belum sepenuhnya menghapus ketimpangan antara suami dan istri. Hak talak sepihak suami tetap dipertahankan sebagai kewenangan hukum yang diakui, sedangkan akses perceraian bagi istri melalui *khulu'* masih disertai kewajiban mengembalikan mahar dan melepaskan sebagian hak finansial tertentu. Selain itu, perempuan masih menghadapi hambatan ekonomi, sosial, budaya, dan administratif dalam memperoleh hak-haknya pascaperceraian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang bersifat reformis dengan praktik sosial dan peradilan keluarga yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan efektif bagi perempuan (Al-Sharmani, 2009).

Persoalan keadilan dalam reformasi hukum talak tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut perlindungan anak pascaperceraian. Anak merupakan pihak yang terdampak langsung oleh perceraian, terutama dalam hal nafkah, *ḥaḍānah*, tempat tinggal, pendidikan, dan kepastian status hukum. Ketika perceraian tidak dicatat atau tidak disertai pelaksanaan kewajiban pascaperceraian, anak dapat mengalami kerentanan hukum, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, reformasi hukum talak perlu dianalisis tidak hanya dari aspek pembatasan hak talak suami, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan (Sonneveld, 2019).

Secara teoretis, *Islāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dapat dipahami sebagai bentuk pembaruan hukum Islam yang lahir dari perubahan sosial dan kebutuhan perlindungan hukum. Teori *taghayyur al-aḥkām* digunakan untuk menjelaskan bahwa perubahan hukum

dapat terjadi karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan masyarakat. Dalam konteks ini, reformasi hukum talak di Mesir dapat dipahami sebagai respons terhadap perubahan sosial, modernisasi administrasi negara, dan kebutuhan perlindungan keluarga dalam masyarakat kontemporer (Ibn al-Qayyim, 1991).

Selain itu, teori *maṣlaḥah* digunakan untuk menilai apakah reformasi hukum talak tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan, mencegah kemudharatan, dan menghilangkan kesulitan. Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pembatasan talak sepihak, kewajiban pencatatan, pemberitahuan kepada istri, dan perlindungan hak pascaperceraian dapat dianalisis sebagai upaya hukum untuk menjaga kemaslahatan keluarga serta mencegah kerugian yang lebih besar bagi perempuan dan anak (al-Syāṭibī, 1997).

Di samping itu, teori mubādalah digunakan untuk membaca relasi keadilan antara suami dan istri dalam perceraian. Teori ini menekankan prinsip kesalingan, kemitraan, dan keadilan relasional antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks reformasi hukum talak Mesir, teori mubādalah penting untuk menilai sejauh mana pembatasan hak talak sepihak suami, pengakuan *khulu'*, dan perlindungan pascaperceraian mampu menciptakan keseimbangan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri (Abdul Kodir, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai reformasi hukum keluarga Mesir telah banyak membahas *khulu'*, praktik peradilan keluarga, hak-hak perempuan, dan transformasi hukum keluarga Islam. Namun, kajian yang secara khusus menelaah *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dengan fokus pada talak sepihak, lalu dianalisis melalui reformasi substantif, prosedural, dan yudisial serta dikaitkan dengan *teori taghayyur al-aḥkām*, *maṣlaḥah*, dan *mubādalah* masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi ruang kajian tersebut sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum

keluarga Islam kontemporer yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan perlindungan perempuan serta anak pascaperceraian.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Masih dominannya hak talak sepihak suami dalam hukum keluarga Mesir.

Meskipun Mesir telah melakukan reformasi hukum keluarga melalui berbagai peraturan perundang-undangan status personal, hak talak sepihak (*ṭalāq bi al-irādah al-munfaridah*) masih tetap diakui sebagai kewenangan hukum suami. Kondisi ini menimbulkan persoalan ketimpangan relasi hak antara suami dan istri dalam mengakhiri perkawinan, serta berpotensi menimbulkan kerentanan hukum, sosial, dan ekonomi bagi perempuan dan anak pascaperceraian.

2. Belum terpetakannya secara utuh bentuk reformasi hukum talak dalam membatasi dan mengawasi talak sepihak.

Reformasi hukum talak di Mesir dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, baik dalam bentuk reformasi substantif, prosedural, maupun yudisial. Namun, bentuk-bentuk reformasi tersebut perlu dianalisis secara sistematis untuk mengetahui sejauh mana negara membatasi hak talak sepihak suami tanpa menghapus legitimasi fikihnya, serta bagaimana reformasi tersebut bekerja dalam sistem hukum keluarga Mesir.

3. Belum optimalnya keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pascaperceraian.

Meskipun reformasi hukum talak di Mesir bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan keluarga, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi. Perempuan masih menghadapi hambatan ekonomi, sosial, dan administratif dalam memperoleh hak-haknya, sedangkan anak masih rentan terhadap persoalan nafkah, ḥaḍānah, tempat tinggal, pendidikan, dan kepastian status hukum pascaperceraian.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas, maka ruang lingkup permasalahan dibatasi sebagai berikut:

1. Objek kajian

Objek kajian dalam penelitian ini dibatasi pada reformasi hukum talak dalam Undang-Undang Status Personal Mesir (*Qānūn al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*) beserta perubahannya, khususnya ketentuan yang mengatur talak sepihak oleh suami (*talāq bi al-irādah al-munfaridah*). Penelitian ini juga membahas ketentuan yang berkaitan dengan *khulu'*, fasakh, pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pencatatan rujuk, serta akibat hukum perceraian terhadap perempuan dan anak.

2. Aspek yang Dikaji

Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama reformasi hukum talak di Mesir, yaitu:

- a. Reformasi substantif, meliputi pembatasan triple talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan tertentu, dan pengakuan *khulu'* sebagai hak cerai istri melalui pengadilan;
- b. Reformasi prosedural, meliputi kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pencatatan rujuk, dan penguatan administrasi perceraian;
- c. Reformasi yudisial, meliputi peran pengadilan keluarga, kewenangan hakim dalam perkara *khulu'* dan fasakh, serta perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian.

3. Perspektif Analisis

Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan teori taghayyur al-aḥkām, teori maṣlaḥah, dan teori mubādalah. Teori taghayyur al-aḥkām digunakan untuk menjelaskan dasar perubahan hukum, teori maṣlaḥah digunakan untuk menilai kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan, sedangkan teori mubādalah digunakan untuk membaca relasi keadilan antara suami dan istri dalam perceraian.

4. Batasan Waktu dan Geografis

Penelitian ini dibatasi pada periode reformasi modern hukum keluarga Mesir, terutama sejak berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 1920, Undang-Undang No. 25 Tahun 1929, Undang-Undang No. 100 Tahun 1985, hingga Undang-Undang No. 1 Tahun 2000. Fokus wilayah penelitian adalah yurisdiksi Republik Arab Mesir, tanpa melakukan kajian komparatif secara khusus dengan negara Muslim lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana bentuk *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir yang mengatur talak sepihak dalam Undang-Undang Status Personal?
2. Mengapa *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dilakukan dalam pengaturan talak sepihak?
3. Bagaimana relasi keadilan dalam *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir berupaya mengatasi ketimpangan antara hak suami istri, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap perempuan pascaperceraian?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bentuk *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir, khususnya ketentuan yang mengatur talak sepihak dalam *Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, guna memahami arah dan tujuan reformasi hukum keluarga di Mesir.
2. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, modernisasi hukum, maupun tuntutan perlindungan hak perempuan dalam sistem hukum keluarga.
3. Menelaah prinsip keadilan dalam *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir, serta bagaimana reformasi tersebut berupaya mengatasi ketimpangan antara hak suami dan istri, terutama dalam perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam konteks pembaruan hukum (*iṣlāḥ*) di negara-negara Muslim.
- b. Memperkaya khazanah keilmuan dalam memahami dialektika antara fikih klasik, hukum positif, dan praktik peradilan di Mesir, terutama terkait pengaturan talak sepihak, *khulu'*, fasakh, dan peran lembaga peradilan dalam reformasi hukum keluarga.
- c. Menjadi referensi akademik dalam memahami dialektika antara teks fiqh klasik dan praktik hukum positif Mesir, terutama terkait isu talak sepihak dan kesetaraan gender.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum Islam dalam mengembangkan sistem hukum keluarga yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.
- b. Menjadi bahan refleksi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, khususnya dalam pengaturan talak sepihak dan perlindungan hukum pascaperceraian.
- c. Memberikan wawasan bagi masyarakat Muslim mengenai pentingnya reformasi hukum keluarga dalam menjamin perlindungan dan keseimbangan hak suami-istri.

BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan, implikasi, dan saran berdasarkan hasil penelitian mengenai *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dalam pengaturan talak sepihak dan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Status Personal. Simpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Implikasi penelitian menjelaskan kontribusi teoretis dan praktis dari temuan penelitian, sedangkan saran ditujukan untuk pengembangan kajian akademik, kebijakan hukum keluarga, praktik peradilan, dan edukasi masyarakat.

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dalam pengaturan talak sepihak dan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Status Personal, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Bentuk *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dalam pengaturan talak sepihak tampak melalui reformasi substantif, reformasi prosedural, dan reformasi yudisial. Reformasi substantif terlihat dalam pembatasan triple talaq menjadi satu talak, ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa, serta pengakuan *khulu'* sebagai mekanisme cerai istri melalui pengadilan. Reformasi prosedural tampak dalam kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan resmi kepada istri, pencatatan rujuk, dan penguatan peran ma'dzūn sebagai pejabat pencatat resmi. Adapun reformasi yudisial terlihat dalam penguatan peran Mahākim al-Usrah dalam menangani perkara perceraian, *khulu'*, *tafrīq*, nafkah, *mut'ah*, *ḥaḍānah*, dan perlindungan anak pascaperceraian. Dengan demikian, reformasi hukum talak Mesir tidak menghapus hak talak sepihak suami, tetapi membatasi, mencatat, dan mengawasi pelaksanaannya melalui instrumen hukum negara.
2. *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dilakukan karena adanya perubahan sosial, kebutuhan administrasi negara, tuntutan kepastian hukum, serta kebutuhan perlindungan terhadap

perempuan dan anak. Dalam perspektif taghayyur al-aḥkām, reformasi hukum talak Mesir dapat dipahami sebagai perubahan hukum pada wilayah ijtihadi, administratif, dan yudisial. Talak yang semula lebih banyak dipahami sebagai tindakan privat suami mulai ditempatkan sebagai peristiwa hukum yang memiliki akibat administratif dan sosial. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat beradaptasi dengan realitas masyarakat modern tanpa harus memutus hubungan dengan fikih klasik. Oleh karena itu, reformasi hukum talak Mesir merupakan bentuk adaptasi hukum Islam yang mempertahankan legitimasi syariah, tetapi sekaligus menyesuaikan pelaksanaan talak dengan kebutuhan hukum positif dan perlindungan keluarga

3. Relasi keadilan dalam Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq di Mesir menunjukkan adanya upaya mengurangi ketimpangan antara hak suami dan istri, meskipun belum sepenuhnya menciptakan keseimbangan yang final. Dalam perspektif maṣlaḥah, reformasi hukum talak menghadirkan jalb al-maṣlaḥah melalui pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pengakuan *khulu'*, dan penguatan pengadilan keluarga. Reformasi tersebut juga mengandung dar' al-mafsadah karena membatasi talak sewenang-wenang, mencegah secret divorce, dan mengurangi ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak. Selain itu, reformasi ini juga menunjukkan raf' al-ḥaraj melalui pemberian akses *khulu'* dan perlindungan pascaperceraian. Namun, raf' al-ḥaraj tersebut masih bersifat parsial karena *khulu'* tetap mensyaratkan pengembalian mahar dan pelepasan sebagian hak finansial tertentu.

7.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis terhadap kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam pembahasan reformasi hukum talak, perlindungan perempuan, dan relasi keadilan dalam perceraian.

7.2.1 Implikasi Teoretis

1. Penelitian ini memperkuat kajian pembaruan hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa reformasi hukum talak di Mesir merupakan bentuk *ijtihad* terhadap aspek-aspek hukum yang bersifat prosedural dan administratif (*ijtihādī*), tanpa mengubah prinsip-prinsip syariat mengenai talak yang bersifat *qaṭ'ī*. Temuan ini mempertegas relevansi teori *taghayyur al-aḥkām* sebagai landasan konseptual bahwa perubahan hukum dapat dilakukan untuk menjawab dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum dalam masyarakat.
2. Penelitian ini memperkaya pengembangan teori *maṣlaḥah* dalam kajian hukum keluarga Islam. Reformasi hukum talak di Mesir menunjukkan bahwa kemaslahatan tidak hanya diukur dari terpenuhinya keabsahan akad perceraian, tetapi juga dari kemampuan hukum menjamin kepastian status hukum, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta terciptanya keadilan dalam hubungan hukum pascaperceraian.
3. Penelitian ini memperluas penerapan teori *mubādalah* dalam kajian hukum perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kesalingan tidak hanya relevan dalam relasi suami dan istri selama perkawinan, tetapi juga dalam pengaturan hak dan kewajiban setelah perceraian. Dengan demikian, talak tidak lagi dipahami semata sebagai hak unilateral suami, melainkan sebagai peristiwa hukum yang harus mempertimbangkan keseimbangan hak, tanggung jawab, dan perlindungan seluruh anggota keluarga.
4. Penelitian ini menawarkan kerangka analitis berupa konsep *pembatasan tanpa penghapusan*, *keadilan bertingkat*, dan *kesalingan parsial* sebagai perspektif dalam membaca reformasi hukum keluarga Islam kontemporer. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk menganalisis pembaruan hukum keluarga di berbagai negara Muslim yang berupaya

mempertahankan legitimasi fikih sekaligus mengakomodasi tuntutan perlindungan hak asasi, kepastian hukum, dan perubahan sosial..

7.2.2 Implikasi Praktis

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi prosedur talak melalui pencatatan dan pengawasan pengadilan merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, pencatatan talak tidak semata dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai mekanisme untuk menjamin terpenuhinya hak-hak hukum para pihak setelah perceraian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitahuan resmi kepada istri merupakan unsur penting dalam mencegah kerugian akibat talak sepihak. Pemberitahuan talak memberi kesempatan kepada perempuan untuk mengetahui status hukumnya, menuntut hak pascaperceraian, dan mengurus kepentingan anak.
2. Hasil penelitian menegaskan pentingnya pemberitahuan resmi kepada istri dalam setiap proses perceraian. Mekanisme tersebut memberikan kepastian mengenai status hukum perkawinan serta membuka akses bagi perempuan untuk memperoleh hak-hak pascaperceraian, termasuk nafkah, mut'ah, hak asuh anak, dan penyelesaian administrasi hukum lainnya.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas reformasi hukum keluarga sangat bergantung pada akses masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pengadilan keluarga, penyediaan bantuan hukum, serta kemudahan prosedur penyelesaian perkara menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan dan anak.
4. Hasil penelitian menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi orientasi utama dalam setiap reformasi hukum perceraian. Pengaturan mengenai nafkah anak, *ḥaḍānah*, pendidikan, tempat tinggal, dan kepastian status

administratif merupakan bagian integral dari tujuan pembaruan hukum keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan.

5. Pada tataran yang lebih luas, penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum talak di Mesir memiliki relevansi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Pengalaman Mesir memperlihatkan bahwa pembaruan hukum keluarga dapat dilakukan melalui penguatan aspek prosedural dan kelembagaan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat. Temuan ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pembentuk kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam mengembangkan sistem hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perubahan sosial serta mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan dan anak.

7.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Penelitian ini belum melakukan wawancara langsung dengan hakim *Mahākim al-Ushrah, ma'dzūn*, praktisi hukum, maupun perempuan yang mengalami perkara perceraian di Mesir.

Kedua, penelitian ini dibatasi pada *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir, khususnya pengaturan talak sepihak dalam Undang-Undang Status Personal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membahas seluruh aspek hukum keluarga Mesir secara luas, seperti perkawinan, nasab, waris, dan perwalian, kecuali yang berkaitan langsung dengan perceraian dan perlindungan perempuan serta anak pascaperceraian.

Ketiga, penelitian ini lebih menekankan analisis normatif, konseptual, dan historis-kontekstual terhadap reformasi hukum talak. Karena itu, penelitian ini belum mengukur secara empiris efektivitas penerapan aturan pencatatan talak, pemberitahuan talak, *khulu'*, nafkah, mut'ah, dan *ḥaḍānah* dalam praktik pengadilan keluarga Mesir.

Keempat, akses terhadap putusan pengadilan keluarga Mesir dan data statistik terbaru masih terbatas. Hal ini menyebabkan pembahasan mengenai praktik yudisial lebih banyak bertumpu pada literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan data sekunder yang relevan.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai analisis normatif-kontekstual terhadap reformasi hukum talak di Mesir. Penelitian lanjutan dapat dikembangkan melalui studi lapangan, wawancara, kajian putusan pengadilan yang lebih luas, atau perbandingan dengan negara Muslim lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

7.4 Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian di atas, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai reformasi hukum talak di Mesir masih dapat dikembangkan dengan meneliti praktik pengadilan keluarga secara lebih mendalam. Penelitian lanjutan dapat memfokuskan diri pada pelaksanaan putusan nafkah, mut'ah, *ḥaḍānah*, dan eksekusi hak anak pascaperceraian. Selain itu, penelitian komparatif antara Mesir dan negara Muslim lain, termasuk Indonesia, dapat dilakukan untuk melihat variasi model pembatasan talak sepihak dalam sistem hukum keluarga Islam.
2. Bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, penelitian ini menyarankan agar reformasi talak tidak hanya dibahas dari aspek keabsahan fikih, tetapi juga dari aspek kepastian hukum, perlindungan perempuan, perlindungan anak, dan keadilan relasional. Kajian hukum keluarga Islam perlu memberi

perhatian lebih besar pada hubungan antara norma hukum, prosedur administratif, praktik pengadilan, dan kondisi sosial perempuan pascaperceraian.

3. Bagi pembuat kebijakan hukum keluarga di negara-negara Muslim, pengaturan talak sepihak perlu disertai mekanisme perlindungan yang jelas. Pencatatan talak, pemberitahuan resmi kepada istri, penguatan hak nafkah, pelaksanaan mut'ah, perlindungan ḥaḍānah, dan pengawasan terhadap nafkah anak perlu diperkuat agar talak tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi perempuan dan anak.
4. Bagi lembaga peradilan keluarga, perlu ada penguatan mekanisme penyelesaian perkara perceraian yang tidak hanya menilai keabsahan formal perceraian, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak. Pelaksanaan putusan nafkah, mut'ah, ḥaḍānah, dan nafkah anak perlu mendapat perhatian agar perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif.
5. Bagi masyarakat Muslim, diperlukan peningkatan literasi hukum keluarga agar talak tidak dipahami sebagai hak sepihak yang dapat digunakan secara sewenang-wenang. Talak memiliki konsekuensi hukum, moral, sosial, dan keagamaan. Oleh karena itu, kesadaran tentang pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, tanggung jawab nafkah, dan perlindungan anak perlu diperkuat dalam kehidupan keluarga Muslim.
6. Bagi lembaga pendidikan dan dakwah, perlu dikembangkan materi edukasi hukum keluarga yang menekankan prinsip keadilan, maṣlaḥah, dan mubāḍalah. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur hak, tetapi juga tanggung jawab dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak pascaperceraian.

BIODATA PENULIS

Nama : Mariatul Ulfah
 Tempat Tgl Lahir : Batang, 07 Oktober 1997
 Alamat : Jl. KHM Manyur Gg. 2 No. 24, Kel. Bendan Kergon, Kec.

Tahun	Judul
2024	Baby Blues Syndrome dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)
2025	Jurnal Sinta 5, "Perkawinan yang Tidak Tercatat (Kawin Siri) dalam Perspektif Hukum Negara dan Fatwa Islam di Indonesia dan Mesir

Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
 Telepon/WA : 082111860104
 Email : mariatulfah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah
2003-2009	SDN Banaran 01
2009-2012	Ponpes Darul Amanal Kendal
2012-2016	Ponpes Darussalam Gontor Putri Kampus 5
2016-2017	Universitas Darussalam Gontor
2017-2018	Dar el Lughoh Syaikh Zaed
2018-2020	Univ. Al-Azhar Syarif
2020-2024	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2024-2026	Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Riwayat Organisasi

Tahun	Organisasi
2015-2016	Ketua koordinator Pramuka Gontor putri 5
2017-2018	Devisi Keputrian IKPM Kairo
2017-2018	Devisi Keputrian Kelompok Studi Walisongo Kairo

Pengalaman Kerja

Tahun	Tempat
2016-2017	Guru KMI Darussalam Gontor putri 5

Karya Ilmiah

Pekalongan, 28 Juni 2026

Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161 Telp. (0285) 412575
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MARIATUL ULFAH
NIM : 50124012
Jurusan/Prodi : MHKI
No. Hp : 082111860104

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ISLĀH QĀNŪN AL-TALĀQ DI MESIR: KAJIAN ATAS TALAK SEPIHAK DAN PRINSIP KEADILAN DALAM UNDANG-UNDANG STATUS PERSONAL

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2026



Mariatul Ulfah